

BAB III

ANALISIS PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Produk Penghimpun Dana

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹

1. Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan simpanan dana yang berlandaskan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang sejenis. Adapun bentuk-bentuk tabungan syariah, antara lain:

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana penegambilannya berdasarkan jangka waktu yang tertentu atau telah disepakati, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati.

c. Tabungan Haji *Mudharabah*

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 65.

Tabungan haji *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.

d. Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

2. Giro Syariah

Giro syariah merupakan giro yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. giro syariah terdiri menjadi dua yaitu giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah*.

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah simpanan nasabah yang dititipkan di bank yang dapat diambil dalam sewaktu-waktu oleh nasabah, dan berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan bank tetapi tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

- 1) Bersifat titipan
- 2) Tidak bisa diambil kapan saja
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

b. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (*shahibul maal*) sedangkan bank sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*).²

²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 67.

3. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Deposito syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

a. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana yang dapat diambil dalam jang waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati, dengan bagi hasil keuntungan atau presentase sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

B. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam tiga kategori yaitu jual beli, bagi hasil dan sewa-menyewa.³

1. Prinsip Jual Beli

a. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Penjual terlebih dahulu harus memberitahu harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. *Murabahah* baru bisa dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan atau pembelian.

b. *Istishna*

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan yang barang belum ada tetapi pembuatan dalam bentuk persyaratan yang memiliki kriteria, ukuran dan

³Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo persada, 2016), h. 35.

lain sebagainya, serta pembayaran dapat dilakukan diawal akad atau juga dapat dicicil sesuai dengan pembayaran yang telah disepakati.

c. *Salam*

Salam adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan dimana barangnya belum ada, sama halnya dengan akad *istishna* tetapi yang membedakannya pembayaran dilakukan diawal secara penuh dan tidak memiliki persyaratan tertentu.

2. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan sebuah kegiatan usaha tertentu. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang bersama yang ada dalam kontrak. Jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab. *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pembiayaan modal kerja atau usaha.⁴

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharin*, dimana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muaqayyadah adalah perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana pihak *shahibul maal* tidak memberikan kebebasan kepada *mudharib*

⁴Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 36..

dalam mengelola usaham tetapi dari pihak *shahibul maal* yang menentukan usaha tersebut dan *mudharib* hanya dapat menjalankannya.⁵

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pihak masing-masing sama-sama menyediakan dana dan mengelola usaha bersama serta keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Musyarakah biasanya diterapkan dalam hal pembiayaan proyek. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan bank, sebelum itu nasabah harus mengembalikan terlebih dahulu dana yang telah dipinjam.

3. Prinsip Sewa (*ijarah*)

a. *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

b. *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* (IMBT)

Ijarah muntahiya bi tamlik adalah rangkaian dua buah akad yaitu akad *al-bai'* dan akad *ijarah muntahiyah bi tamlik*, *al-bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.⁶

⁵Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonseia*, h. 37.

⁶Basaria nainggolan, *perbankan syariah di indonesia*, h. 38.

C. Produk Jasa

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

1. *Hiwalah*

Hiwalah adalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

2. *Ijarah*

Ijarah adalah jenis kegiatan antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan tersebut.

3. *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.

4. *Kafalah* (garansi)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

5. *Rahn*

Rahn adalah menahan barang salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian pinjamannya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

6. *Sarf*

Sarf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan transaksi harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang diperlukan.

7. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Penerima simpanan titipan disebut *yad al-amanah*, yang berarti tangan amanah. Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada simpanan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan. Agar uang yang disimpan tidak menganggur begitu saja, maka oleh pihak penerima titipan atau simpanan (bank syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian.

Tentu sebelum menggunakan titipan tersebut, pihak pengguna titipan simpanan terlebih dahulu meminta izin kepada pihak pemilik titipan, dengan catatan bahwa pihak pengguna menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.⁷

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 180.

